




Research Article

Model Penelitian Agama (Fiqh, Filsafat, Pemikiran Islam, Sejarah)

Lia Nur 'Aini', Cepty Affifah Ranty²

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: lianurainiaini761@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: ceptyranty1700@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 20, 2024
Accepted : September 23, 2024

Revised : July 10, 2024
Available online : January 28, 2025

How to Cite: Lia Nur 'Aini and Cepty Afifah Ranti (2025) "Religious Research Model (Fiqh, Philosophy, Islamic Thought, History)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 1324-1343. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1344.

Religious Research Model (Fiqh, Philosophy, Islamic Thought, History)

Abstract. This paper aims to examine religious research models (Fiqh, Philosophy, Islamic Thought, History) in Islamic studies methodology. This article is the result of a study from bibliographic research with data sources in the form of books, articles and writings relating to Islamic study methodology, religious research models, especially Fiqh, Philosophy, Islamic Thought, History. The data obtained was then processed using the content analysis method (content analysis). This research method is qualitative using descriptive-analytical methods. The results of this research are that along with the dynamics of culture in people's lives and problems become increasingly complex, religious research

models such as fiqh, philosophy, Islamic thought and history are important to study to answer every problem of life and cultural practices that are developing in society without being separated from the substance of religion. Islam.

Key word: Islamic Studies, Models of Religious Research.

Abstrak. Tulisan ini bertujuan mengkaji model penelitian agama (Fiqih, Filsafat, Pemikiran Islam, Sejarah) dalam metodologi studi Islam. Tulisan ini merupakan hasil kajian dari Studi kepustakaan (*bibliografi research*) dengan sumber data berupa buku, artikel-artikel dan tulisan yang berkenaan metodologi studi Islam, model penelitian agama, khususnya Fiqih, Filsafat, Pemikiran Islam, Sejarah. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode analisis isi (*content analyst*). Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa seiring dengan dinamika kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dan permasalahan semakin kompleks, model penelitian agama seperti fiqih, filsafat, pemikiran Islam dan sejarah penting dikaji untuk menjawab setiap problematika kehidupan dan praktek kebudayaan yang sedang berkembang di masyarakat tidak keluar dari substansi agama Islam.

Kata Kunci: Studi Islam, Model Penelitian Agama.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal besar karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah dzat yang maha mengetahui, yaitu Al-Qur'an. Hukum yang terkandung didalam Al-Qur'an selalu teraplikasi dalam segala sikap dan perbuatan Rasulullah SAW yang disebut dengan Hadis atau as-Sunnah. Jika kedua sumber hukum Islam tersebut tidak mencakup suatu masalah *furu'iyah*, maka *ra'yu* atau ijtihad menjadi sumber hukum setelah Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kehadiran Islam yang senantiasa bersentuhan dengan realitas sosial kemasyarakatan, mengantarkan pada diapresiasi secara kritis nilai-nilai budaya lokal dari suatu masyarakat beserta ciri khas yang mengiringinya. Kondisi ini menyebabkan Islam dan pemikiran yang dikembangkan oleh suatu masyarakat di wilayah tertentu dapat saja berbeda dengan ekspresi keberagaman pada masyarakat di wilayah lainnya.¹

Melihat permasalahan diatas tentu diperlukan usaha untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta mengenai agama Islam dengan mengadakan suatu penelitian keagamaan yang objek penelitiannya adalah substansi agama Islam seperti fiqih, filsafat, pemikiran islam dan sejarah yang tentunya menggunakan metode dan model khusus yang berbeda dengan metode ilmu sosial.

Penelitian agama sudah dilakukan sejak beberapa abad yang lalu, namun hasil penelitian tersebut belum dijadikan sebagai ilmu. Semakin bertambahnya gejala-gejala agama yang berbau dengan masalah sosial dan budaya, ternyata penelitian dijadikan sebagai ilmu khusus untuk menyelidiki gejala agama tersebut.

¹ Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

Perkembangan dalam penelitian agama sangat pesat yang disebabkan oleh tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang selalu mengalami perubahan dan memerlukan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Kajian-kajian agama memerlukan relevansi dari kehidupan sosial yang sedang berlangsung. Permasalahan inilah yang mendasari perkembangan penelitian-penelitian agama guna untuk mencari relevansi kehidupan sosial dan agama.

Penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris *research*, gabungan dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Agama adalah kepercayaan-kepercayaan yang dianut para penganutnya. Kepercayaan-kepercayaan seperti *mototeisme* (percaya adanya hanya satu Tuhan) sampai kepada politeisme (percaya adanya Tuhan yang banyak jumlahnya). Sedangkan penelitian agama adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah agama dari segi bentuk pelaksanaannya.² Penelitian yang objeknya adalah sumber agama sebagai doktrin, yang dalam hal ini yaitu Al-Quran dan hadits. Penelitian agama menyangkut umat beragama yang hidup ditengah-tengah dunia.³

Metode penelitian agama ini sedikit yang mengkaji, kebanyakan masih seputar metodologi studi Islam, serta pendekatannya misalnya karya Prof. Dr. H. Abuddin Nata⁴, Subhan Adi Santoso, S.Pd.I, M.Pd,⁵ H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib karya mereka berupa buku yang mana memaparkan⁶ secara ringkas, karena memaparkan maka sifatnya hanya menyajikan data tanpa terkecuali metode penelitian agama ini. Karya lain misalnya artikel Ahmad Badrut Tamam⁷ dalam tulisannya ia menguraikan pendekatan dalam penelitian agama, dan agama sebagai fenomena yang menjadi *subject matter*.

Pada artikel ini penulis menguraikan tentang beberapa model penelitian, seperti studi tafsir dengan pendekatan fiqih, filsafat, pemikiran Islam, dan Sejarah. Dimulai dari pembahasan mengenai pengertian serta penjelasan berbagai model penelitian agama ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Model Penelitian Agama

Pengertian Penelitian Fiqih

Berbicara mengenai hukum secara sederhana, kita dapat menggambarannya sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Aturan-aturan ini dapat berasal dari tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat atau mungkin ditetapkan oleh pihak berwenang. Jenis

² A. Ludjito, "Mengapa Penelitian Agama", dalam Mulyanto Sumardi (ed.), *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran*, 18.

³ Mukti Ali, *Penelitian Agama* (suatu Pembahasan Tentang Metode dan system), dalam Amin Abdullah (ed), *Re-Strukturisasi Metodologi Islamic Studies* Madzab Yogyakarta (Yogyakarta: SUKA press, 2007), 79-80.

⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 20104)

⁵ Subhan Adi Santoso, *Studi Islam Era Society 5.0*, (Insan Cendekia Mandiri)

⁶ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Metodologi Studi Islam*, DEEPUBLISH (CV Budi Utama)

⁷ Ahmad Badrut Tamam, *Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Madinah: Jurnal Studi Islam, Vol.3, No.1 Juni, 2016.

hukum ini dapat mencakup hukum yang tidak tertulis atau hukum adat, serta hukum tertulis dalam peraturan hukum seperti yang biasa ditemukan dalam sistem hukum Barat, yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur urusan manusia dalam suatu masyarakat tertentu.⁸

Dalam konteks studi hukum Islam, syari'ah dijelaskan sebagai aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk panduan seluruh manusia, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Syari'ah mencakup dua aspek hukum utama, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah ('ubudiyah), serta aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia (mu'amalah/ijtima'iyah).⁹

Karakteristik ilmu fiqh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu syari'ah dan hukum Islam. Perbedaan keduanya dilihat dari dasar atau dalil yang digunakan. Jika syari'at didasarkan pada nash Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, sementara hukum-hukum Islam didasarkan pada dalil-dalil yang dibangun oleh para ulama melalui penalaran atau ijtihad dengan tetap berpegang pada semangat yang terdapat dalam syari'at.

Kata *Fiqh* secara etimologis berarti pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan penerangan potensi akal. Abu Hanifah memberikan pengertian *Ma'rifatu al-nafsi ma laha wa ma alaiha*, yang artinya mengetahui sesuatu padanya dan apa apa yang bersamanya yaitu mengetahui sesuatu dengan dalil yang ada.¹⁰ Pengertian *fiqh* secara terminologis adalah "mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci."¹¹

Kata fiqh sendiri dalam Al-Qur'an disebutkan tidak kurang dari 19 ayat yang seluruhnya dalam bentuk kata kerja. Dalam Salah satu Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan:

مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْ فِي الدِّينِ

"Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama".¹²

Dari Hadits yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa fiqh memiliki makna sebagai pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap ajaran-ajaran agama secara menyeluruh. Dengan demikian, dalam konteks yang sangat luas, pengertian fiqh mirip dengan pengertian Syari'ah yang sangat luas. Ini adalah interpretasi yang berlaku untuk fiqh pada zaman sahabat atau pada awal abad pertama Islam.¹³

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 42

⁹ Hammis Syafaq, Nurul Asiyah Nahdhifah, Mukhamad Zamzami dan Sanuri, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2018), 52

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa adillatuhu*, jilid 1, (Jakarta: Gema InsaniPress, 1997), 29.

¹¹ Al-Allamah al-Bannani, *Hasyiyah al-Bannani ala Syarh al-Mahalli ala Matan Jam'i al-Jawami*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/1992), 25.

¹² (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad Ibn Hanbal, al-Tirmidzi, dan Ibn Majah)

¹³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan "Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 4.

Fiqih memiliki keterlibatan dan kepedulian yang luar biasa terhadap kehidupan manusia yakni dengan cara memberikan status hukum pada semua aspek kehidupan sehingga manusia memiliki kepastian dalam melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan. Keberadaan fiqih merupakan akibat dari keadaan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai realisasi dari hidup bermasyarakat insani yang dalam mendapatkan berbagai kebutuhan hidupnya harus selalu berinteraksi dengan orang lain. Hal inilah yang kemudian memerlukan aturan-aturan agar interaksi tersebut dapat berjalan dengan baik.¹⁴

Selanjutnya keadaan masyarakat yang perlu diatur dengan fiqih tersebut, keadaannya selalu berubah-ubah, dan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini menyebabkan fikih harus bekerja keras dalam memberikan jawaban atas berbagai permasalahan tersebut. Keadaan Masyarakat di zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, para tabi'in di zaman bani Umayyah dan Abasiyyah berbeda-beda. Maka fiqih menjadi sangat dinamis, demikian pula sumber-sumber yang digunakan untuk menetapkan hukum juga berkembang. Jika di zaman Rasulullah SAW sumber fikih hanya Al-Qur'an dan as-Sunnah, Maka pada zaman selanjutnya yakni zaman Khulafaur Rasyidin ditambah lagi dengan hasil pemikiran mendalam (ijtihad) para sahabat. Pada zaman selanjutnya sumber fiqih tersebut berkembang lagi yakni diantaranya: Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istishhab, Istihsan, masalah mursalah, 'urf, sadduddzariah, madzhab sahabat, syariat sebelum kita dan iqtiran.¹⁵

Dalam perkembangan hukum Islam, terdapat sebuah periode yang disebut sebagai masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan hukum Fikih Islam (abad VII-X Masehi). Pada era ini, hukum Islam mengalami perkembangan yang lebih lanjut melalui upaya para mujtahid (cendekiawan hukum Islam) yang berusaha untuk merumuskan hukum fikih Islam berdasarkan hasil ijtihad mereka terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Para mujtahid ini kemudian dikenal dengan madzhab atau aliran fikih masing-masing yakni:

1) Abu Hanifah (Al-Nukman ibn Tsabit): 700-767 M¹⁶

Beliau tinggal di Kuffah, Irak, yang terletak jauh dari Madinah, tempat Nabi Muhammad SAW tinggal pada masa lalu. Di Madinah, banyak yang memiliki pengetahuan tentang Sunnah Nabi dan menggunakannya sebagai panduan untuk memecahkan masalah hukum, sementara di Kuffah, lebih banyak orang menggunakan pendekatan pendapat dan qiyas (analogi) sebagai metode penalaran hukum mereka. Perbedaan dalam sejauh mana sumber-sumber hukum digunakan menyebabkan perbedaan pendapat dan aliran dalam hukum fikih Islam. Abu Hanifah (dan murid-muridnya kemudian) cenderung menggunakan pemikiran atau ra'yu dalam menyelesaikan masalah hukum, sehingga pada akhirnya Madzhab Hanafi dikenal sebagai Ahlu ra'yu. Di beberapa negara Islam seperti Suriah, Lebanon, dan

¹⁴ Abuddin Nata, *Studi Islam Kemprehensif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 238

¹⁵ Abuddin Nata, *Studi Islam Kemprehensif*, 239.

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"* 185- 186.

Mesir, Madzhab Hanafi diakui sebagai madzhab hukum resmi. Mereka menggunakan berbagai sumber hukum, termasuk Al-Qur'an, Sunnah, ra'yu dengan ijma' (konsensus), qiyas (analogi), istihsan (pendapat yang baik), serta urf atau tradisi baik dari masyarakat setempat sebagai metode untuk menemukan hukum.

2) Malik bin Anas (713-795 M)¹⁷

Nama lengkapnya yaitu Imam Malik ibnu Anas ibnu Abi Amar Al Ashbahy. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H. dan beliau juga wafat di Madinah pada tahun 179 H yang bertepatan dengan tahun 795 M.

Beliau adalah tokoh fiqih di Hijaz, bahkan beliau di katakan sebagai tokoh fiqih seluruh umat Islam. Malik bin Anas menjalani hidupnya dan mengembangkan pemahamannya di Madinah, di mana banyak orang memiliki pengetahuan tentang Sunnah Nabi. Oleh karena itu, dalam pemecahan masalah hukumnya, Malik bin Anas lebih sering menggunakan Sunnah Nabi. Ia juga menjadi kolektor Sunnah Nabi dan kemudian mengumpulkannya dalam kitab Hadis yang terkenal, yaitu al-Muwatta'.

3) Muhammad Imam Syafi'i (767 M)

Muhammad Imam Syafi'i ialah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, Beliau salah seorang keturunan Abdul Muttalib ibnu Hasyim ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu kilab, yaitu seorang putra Quraish Muttaliby. Beliau di lahirkan di Ghuzzah atau Asqalan pada tahun 150 H yang bertepatan dengan tahun 767 M, yakni pada tahun wafatnya Abu Hanifah. Beliau memperoleh pemahaman hukum Fikih Islam dari para mujtahid yang berasal dari madzhab Hanafi dan Malik bin Anas. Dalam literatur hukum Islam, ia diakui sebagai tokoh utama dalam menyusun dasar-dasar hukum (ushul fiqh) Islam, yang menjadikannya arsitek utama dari sumber-sumber hukum (Fikih) Islam.

4) Ahmad bin Hambal (781-855 M)

Nama lengkap Imam Ahmad ibn Hambal ialah Abu Abdillah Ahmad ibn Hilal ibn Asad ad-Dzuhaly Asy Syaibany. Beliau dilahirkan pada tahun 164H yang bertepatan dengan tahun 780M, menetap di Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau adalah seorang pakar hukum dan juga seorang ahli Hadis. Berkat keahliannya, beliau menyusun sebuah kitab Hadis terkenal yang dikenal dengan nama al-Musnad.

Model Penelitian Fiqih

1. Kitab-Kitab Tafsir Fikih

Tafsir fikih adalah tafsir yang fokus penjelasannya ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Tafsir ini sering kali menunjukkan dukungan yang kuat terhadap satu madzhab tertentu, sementara pada saat yang sama, mungkin juga mengkritik madzhab-madzhab yang lain. Karakteristik tafsir semacam ini berkembang seiring

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 187-188.

dengan perkembangan ilmu Fiqih dan munculnya berbagai madzhab Fiqih yang berbeda. Beberapa karya tafsir dalam corak Fiqih ini meliputi:¹⁸

- 1) *Ahkamul Qur'an li Al-Jashshash*, Karya Al-Jashshash, (w. 370 H) yang terbit dalam 3 Jilid besar. Kitab ini adalah kitab tafsir utama didalam lingkup madzhab Hanafi.
- 2) *At-Tafsirat Al-Ahmadiyah fi Bayan Al-Ayat Asy-Syar'iyah*, Tafsir ini karya Ahmad bin Abi Said ulama yang hidup di Abad 11 H.
- 3) *Ahkamul Qur'an karya Abu Bakar Al-Arabi* (w. 543 H), kitab tafsir ini bisa ditemukan dikalangan madzhab Malikiyah.
- 4) *Tafsir Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Imam Al-Qurtubi* (w. 671) ini meski tidak semata hanya mewakili madzhab Maliki, namun sangat kental nuansa Fiqihnya.
- 5) *Ahkamul Qur'an Al-Kiya Al-Harasi* Karya Al-Kiya Al-Harasi, kitab tafsir ini bisa ditemukan dikalangan Asy-Syafi'iyah
- 6) *Tafsir Al-Qaulu Al-Wajiz fi Ahkam Al-Aziz* Karya Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Yusuf bin Muhammad Al-Halabi (w. 765 H)
- 7) Dari kalangan Madzhab Az-Zaidiyah terdapat kitab *Ats-Tsamarat Al-Yani'ah wa Al-Ahkam Al-Wadhihah Al-Qathiah* karya Syamsuddin bin Yusuf bin Ahmad (seorang ulama masa abad 19 H).

2. Model Harun Nasution

Harun Nasution, seorang guru besar dalam bidang Teologi dan Filsafat Islam, memiliki minat yang mendalam terhadap Hukum Islam. Penelitiannya dalam domain hukum Islam ini disajikan dengan singkat dalam bukunya yang berjudul "*Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II.*" Harun Nasution menggolongkan evolusi hukum Islam ke dalam empat periode utama: periode Nabi, periode sahabat Nabi, periode ijtihad dan kemajuan, serta periode taklid dan kemunduran. Dalam bukunya, Harun Nasution memberikan deskripsi yang komprehensif tentang struktur hukum Islam, mulai dari analisis ayat-ayat hokum dalam Al-Qur'an, hingga latar belakang dan sejarah perkembangan hukum Islam dari zaman Nabi hingga saat ini. Dia juga menjelaskan berbagai mazhab yang ada dalam hukum Islam, serta sumber-sumber hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab dan latar belakang terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka. Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa model penelitian fiqih atau hukum Islam yang digunakan oleh Harun Nasution bersifat eksploratif dan deskriptif, dengan pendekatan yang berbasis sejarah.¹⁹

3. Model Noel J. Coulson²⁰

Noel J. Coulson menyajikan hasil penelitiannya dibidang hukum Islam dalam karyanya berjudul *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Buku ini telah diterjemahkan oleh Hamid Ahmad dan diterbitkan oleh perhimpunan dan pengembangan pesantren dan Masyarakat (P3M) pada tahun 1987. Penelitian ini

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Ilmu Tafsir Sebuah Pengantar*, cetakan 2 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 90-92.

¹⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari berbagai aspeknya, jilid II* (Jakarta: UI Press, 2022), 3-25.

²⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 305-306

bersifat deskriptif analitis menggunakan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitiannya dibagi kedalam tiga bagian yakni:

- a. *Bagian pertama*, menjelaskan tentang pembentukan hukum syariat yang mencakup legalisasi Al-Qur'an, praktik hukum pada masa awal Islam, dasar-dasar yurisprudensi sebagai madzhab pertama, peran Imam Al-Syafi'i, sebagai bapak yurisprudensi dan menjelang kemandegan.
- b. *Bagian kedua*, berbicara tentang pemikiran dan praktek hukum Islam diabad pertengahan yang mencangkup tentang teori hukum klasik, antara kesatuan dan keragaman, dampak aliran dalam sistem hukum, pemerintah Islam dan hukum Syariat.
- c. *Bagian Ketiga*, berbicara tentang hukum Islam dimasa modern yang topiknya mencakup penyerapan elemen hukum Eropa, pengembangan hukum syariah kontemporer, konsep taklid, upaya penyegaran dalam hukum serta pembaruan dalam proses ijtihad yang lebih kontemporer.

4. Model Mohammad Atho Mudzhar

Mohammad Atho Mudzhar mempublikasikan desertasinya dalam bentuk buku yang berjudul *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Studi Islamic Legal Thought in Indonesian 1975-1988*, tidak lepas dari pendekatan histories dengan mendeskripsikan bahwa tujuan diadakan studi ini, yakni untuk mengetahui materi fatwa MUI dan latar belakang sosio-politik yang melatari munculnya fatwa tersebut sejak tahun 1975-1988. Asumsi awalnya adalah produk fatwa MUI selalu dipengaruhi oleh setting sosio-politik dan sosio-kultural.²¹

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kepustakaan dengan kerangka analisis yang digunakannya adalah sosiologi hukum. Hasil penelitian tersebut dituangkan kedalam 4 bab, yakni:²²

- a. *Bab pertama*, mengemukakan tentang latar belakang dan karakteristik Islam di Indonesia serta pengaruhnya terhadap corak hukum Islam.
- b. *Bab kedua*, mengemukakan tentang majelis Ulama Indonesia dari segi latar belakang didirikannya, sosio politik yang mengitarinya, hubungan majelis ulama dengan pemerintah dan organisasi Islam, serta organisasi non-Islam lainnya dan berbagai fatwa yang dikeluarkannya.
- c. *Bab ketiga*, mengemukakan tentang isi produk fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia serta metode yang digunakannya.
- d. *Bab keempat*, berisi kesimpulan dari hasil studi tersebut yang menyatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam kenyataannya tidak selalu konsisten mengikuti pola metodologi dalam penetapan fatwa sebagaimana dijumpai dalam ilmu fiqih.

²¹ Khoilullah, *Model Penelitian Hukum Islam di tinjau dari Hukum Fiqih, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, Edisi II, Desember 2021, 26.

²² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam...* 310.

Model Penelitian Filsafat

a. Pengertian Filsafat

Kata filsafat berasal bahasa Yunani, yaitu *philo* yang berarti cinta dan *sophos* yang berarti ilmu atau hikmah. Filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah.²³ Dengan demikian secara Bahasa filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Sehubungan ini, Al-Syaibani berpendapat bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Untuk ini ia mengatakan bahwa filsafat berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia.²⁴

Menurut Sidi Gazalba filsafat adalah berfikir secara mendalam, sistematis, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.²⁵ Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik obyek fenomena.²⁶ Menurut istilah (terminologi) filsafat islam adalah cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkan falsafah dan menciptakan sikap positif terhadap falsafah Islam.

Definisi filsafat secara umum dikemukakan oleh para ahli filsafat adalah:

1. Plato mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang segala yang ada (ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli).
2. Al-Farabi mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.

Menyadari arti penting filsafat itu, maka dalam sejarah Islam dijumpai sejumlah filsuf yang telah berjasa dalam membantu umat manusia menemukan inti, hakikat, ajaran utama, dan nilai-nilai luhur yang dibutuhkan manusia. Pemikiran mereka dalam bidang ini selanjutnya menjadi dasar bagi perumusan berbagai kebijakan dalam kehidupan. Mereka itu antara lain al-Kindi, al-Farabi, Ibn Miskawaih, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Bajjah, Ibn Tufail, dan Ibn Rusyd. Penjelasan tentang tokoh-tokoh ini secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Al-Kindi (158 H/801 M-525H/861 M.)

Menurut Al-Kindi filsafat adalah pengetahuan yang benar, sedang agama menerangkan tentang apa yang benar. Jelas ada perbedaan antara filsafat dan agama, keduanya bertujuan untuk menerangkan apa yang benar dan yang baik. Agama di samping menerangkan wahyu juga mempergunakan akal, dan filsafat mempergunakan akal. Wahyu tidak bertentangan dengan filsafat, hanya argumentasi yang dikemukakan wahyu lebih meyakinkan daripada argumen filsafat.

2) Al-Farabi (258 H/870 M-339 H/950 M)

²³ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Edisi Revisi, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 3.

²⁴ Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan islam* (terj.) Hasan Langgulung dari judul asli *falsafat al-Tarbiyah al-Islanuiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 25.

²⁵ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang 1967),15.

²⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*,... 42.

Al-Farabi terkenal sebagai filosof sinkretisme yang mempercayai filsafat. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran plato dan plotinus, juga antara agama dan filsafat. Al-Farabi berkeyakinan bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan, justru sama-sama membawa kebenaran. Hal ini terbukti dengan karangannya yang berjudul *Al-Jami' Baina Ra'yani Al-Hakimain* dengan maksud mempertemukan pikiran-pikiran plato dengan Aristoteles. Kendatipun begitu, Al-Farabi juga mempertemukan hasil pemikiran filsafat dengan wahyu dengan bersenjatakan ta'wil (interpretasi batini). Al-Farabi umumnya dianggap sebagai pendiri dan seorang wakil paling terkemuka aliran utama filsafat Islam, yaitu aliran Masysyai (Peripaterik) filosof-keilmuan. Tidak heran jika ia mendapat gelar Al-Mu'alim Al-Tsani.²⁷

3) Ibn Sina (370 H/980 M.-428 H/1037 M)

Pemikiran filsafat dan konsep ketuhanannya telah ditulis oleh Ibnu Sina dalam bab "Hikmah Ilahiyyah" dalam fasal "Tentang adanya susunan akal dan nufus langit dan jirim atasan. Pemikiran Ibnu Sina ini telah rnencetuskan kontroversi dan telah disifatkan sebagai satu percobaan untuk membahaskan zat Allah.²⁸

b. Model Penelitian

Di bawah ini kita sajikan berbagai model penelitian filsafat yang dilakukan para ahli dengan tujuan dijadikan bahan perbandingan bagi perkembangan filsafat selanjutnya:

1. Model M. Amin Abdullah

Dalam rangka penulisan disertasinya, M. Amin Abdullah mengambil bidang penelitiannya pada masalah Filsafat Islam. Hasil penelitiannya ia tuangkan dalam bukunya berjudul *The Idea of Universality Ethical Norm In Ghazali and Kant*. Dilihat dari segi judulnya, penelitian ini mengambil metode penelitian kepustakaan yang bercorak deskriptif, Selanjutnya dilihat dari segi pendekatan yang digunakan, M. Amin Abdullah mengambil pendekatan studi tokoh dengan cara melakukan studi komparasi antara pemikiran kedua tokoh tersebut (al-Ghazali dan Immanuel Kant), khususnya dalam bidang etika.

Hasil penelitian M. Amin Abdullah dalam bidang Filsafat Islam selanjutnya dapat dijumpai dalam berbagai karyanya baik yang ditulis secara tersendiri, maupun dengan gabungan karya-karya orang lain. Dalam bukunya berjudul *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, M. Amin Abdullah mengatakan ada kekaburan dan kesimpangsiuran yang patut disayangkan di dalam cara berpikir kita, tidak terkecuali di lingkungan Perguruan Tinggi dan kalangan akademis. Tampaknya kita sulit membedakan antara Filsafat dan Sejarah Filsafat, antara Filsafat Islam dan Sejarah Filsafat Islam. Kritik M. Amin Abdullah tersebut timbul setelah ia melihat melalui penelitiannya, bahwa sebagian penelitian Filsafat Islam yang dilakukan para ahli

²⁷ Rus'an Rusli, *Filsafat Islam: Telaah Tokoh dan Pemikirannya*, (Jakarta: Prenada media, 2021), 31-34.

²⁸ Rus'an Rusli, *Filsafat Islam: Telaah Tokoh dan Pemikirannya*,... 45-54.

selama ini berkisar pada masalah Sejarah Filsafat Islam, dan bukan pada materi Filsafatnya itu sendiri.²⁹

Penelitian yang polanya mirip dengan M. Amin Abdullah tersebut dilakukan pula oleh Sheila Mc. Donough dalam karyanya berjudul *Muslim Ethics and Modernity: A Comparative Study of The Ethical Thought of Sayyid Ahmad Khan and Maulana Mawdudi*. Buku tersebut telah diterbitkan oleh Wilfrid Laurier University Press, Kanada, pada tahun 1984. Dalam buku tersebut objek penelitiannya adalah Ahmad Khan dan Maulana Mududi, keduanya adalah orang Pakistan yang dikenal di dunia Islam, penelitian dalam buku tersebut yakni penelitian kualitatif, sedangkan corak penelitian adalah penelitian deskriptif analisis, sedangkan pendekatannya adalah pendekatan tokoh dan komparatif studi, Melalui penelitian demikian akan dapat dihasilkan kajian mendalam dalam salah satu bidang kajian, serta latar belakang pemikiran yang menyebabkan mengapa kedua tokoh tersebut mengemukakan pendapatnya seperti itu.

2. Model Otto Horrassowitz, Majid Fakhry, dan Harun Nasution

Dalam bukunya berjudul *History of Muslim Phylosophy* yang diterjemahkan dan disunting oleh M.M Syarif kedalam bahasa Indonesia menjadi Para Filosof Muslim, Otto Horrassowitz telah melakukan penelitian terhadap seluruh pemikiran filsafat Islam yang berasal dari tokoh-tokoh filosof abad klasik, yaitu al-Kindi, al-Razi, al-Farabi, Ibn Miskawaih, Ibn Sina, Ibn Bajjah, Ibn Tufail, Ibn Rusyd, dan Nasir al-Din al-Tusi. Dari al-Kindi pemikiran filsafat nya tentang Tuhan, ruh, dan akal, al-Razi mengungkapkan pemikiran filsafat tentang teologi, moral, metode, metafisika, selanjutnya al-Faraby di jumpai pemikiran filsafat tentenag logikam kesatuan filsafat, teoti tentang akal, bn Rusyd, dikemukakan pemikiran filsafat tentang hubungan filsafat dan agama, jalan menuju Tuhan, jalan menuju pengetahuan, jalan menuju ilmu, dan jalan menuju wujud. Dalam pada itu dari Nasir al-Din Tusi dikemukakan pemikiran filsafat tentang akhlak nasiri, ilmu rumah tangga, politik sumber filsafat praktis, psikologi, metafisika, Tuhan, *creation ex nihilo*, kenabian, baik dan buruk serta logika.

Selain mengemukakan berbagai pemikiran filosofis, Otto Horrassowitz juga mengemukakan mengenai riwayat hidup serta karya tulis dari masing-masing tokoh tersebut denagn demikian jelas terlihat bahwa penelitiannya termasuk penelitian kualitatif. Sumber kajian pustaka, untuk metodenya menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan pendekatannya historis dan tokoh,

Penelitian serupa itu juga dilakukan oleh Majid Fakhry. Dalam bukunya berjudul *A History of Islamic Philosophy* dan diterjemahkan oleh Mulyadi Kartanegara menjadi Sejarah Filsafat Islam, Majid Fakhry selain menyajikan hasil penelitiannya tentang Ilmu Kalam, Mistisisme, dan kecenderungan modern dan kontemporer juga berbicara tentang filsafat. Khusus dalam bidang filsafat, ia berbicara tentang al-Kindi, Ibn al-Rawandi, al-Razi, Abu Hayyan, al-Tauhid, Ibn Miskawaih, Yahya bin 'Adi, Ibn Massarah, Al- Majrithi, Ibn Bajjah, Ibn Tufail, Ibn Rusyd, al-Suhrawardi dan Shadr al-

²⁹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normatifitas dan Historisitas*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 231-232.

Din al-Syiazi. Majid Fakhri selain mengemukakan riwayat hidup juga mengemukakan pemikirannya dalam bidang filsafat. Penelitian tersebut nampaknya menggunakan campuran. Yaitu selain menggunakan pendekatan historis juga menggunakan pendekatan kawasan, bahkan pendekatan substansi.

Dalam hal itu Harun Nasution, juga melakukan penelitian filsafat dengan menggunakan pendekatan tokoh dan pendekatan historis. Bentuk penelitiannya deskriptif dengan menggunakan bahan-bahan bacaan baik yang ditulis oleh tokoh yang bersangkutan maupun penulisan yang lain yang berbicara mengenai tokoh tersebut. Dengan demikian penelitiannya bersifat kualitatif.

Melalui pendekatan tokoh, Harun Nasution mencoba menyajikan pemikiran filsafat berdasarkan tokoh yang ditelitinya yang dalam hal ini adalah al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, al-Ghazali, dan Ibn Rusyd. Sedangkan dengan pendekatan historis, Harun Nasution mencoba menyajikan tentang sejarah timbulnya pemikiran filsafat Islam yang dimulai dengan kontak pertama antara Islam dan ilmu pengetahuan serta falsafat Yunani.³⁰

3. Model Ahmad Fuad al-Ahwani

Ahmad Fuad al-Ahwani termasuk pemikir modern dari Mesir yang banyak mengkaji dan meneliti bidang filsafat Islam. Salah satu karyanya dalam bidang filsafat berjudul *Filsafat Islam*. Dalam bukunya ini ia selain menyajikan sekitar filsafat Islam juga menyajikan tentang zaman penerjemahan, dan filsafat yang berkembang di kawasan masyriqi dan maghribi. Di kawasan masyriqi dikemukakan nama al-Kindi, al-Farabi, dan Ibn Sina. Sedangkan di kawasan maghribi ia kemukakan Ibn Bajjah, Ibn Tufail, dan Ibn Rusyd. Selain dengan mengemukakan riwayat hidup serta karya dari masing-masing tokoh filosof tersebut, juga mengemukakan tentang jasa dari masing-masing filosof tersebut serta pemikirannya dalam bidang filsafat.

Dengan demikian metode penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, dengan sifat dan corak deskriptif kualitatif kemudian pendekatannya bersifat campuran, yaitu pendekatan historis, pendekatan kawasan dan tokoh Filsafat itu menggambarkan suatu bagian penting yang murni dalam pemikiran manusia, karena ia berada dalam ambang antara masa purba dan masa modern. Namun berhadapan dengan agama Islam, filsafat itu menciptakan suatu situasi.

Berbagai hasil penelitian yang dilakukan para ahli mengenai filsafat Islam tersebut memiliki kesan kepada kita, bahwa pada umumnya penelitian yang dilakukan bersifat penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan bacaan sebagai sumber rujukannya. Metode yang digunakan umumnya bersifat deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan umumnya pendekatan historis, kawasan dan substansial. Penelitian dan pengkajian filsafat demikian sulit diharapkan dapat melahirkan para filosof. Pengkajian filsafat terbiasa dengan diskusi dan perbincangan yang begitu mendalam tentang uraian-uraian dan kutipan filosofis, kutipan-kutipan filosofis itu baru saja dihasilkan dan seolah-olah tidak mengalami kesulitan interpretasi yang melelahkan.

³⁰ Lihat: Harun Nasution, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Model Penelitian Pemikiran Islam

Model penelitian Pemikiran Islam merupakan kajian melalui pemikiran tokoh tentang problematika keislaman tertentu. Penulis mengambil contoh pemikiran orientalis tentang qiraat dalam al-Qur'an yaitu Ignaz Goldzhiher. Pemikiran Ignaz Goldzhiher terkait bacaan dalam Alquran. *Pertama*: Ignaz Goldzhiher berpikir bahwa Alquran itu kacau dan tidak konsisten. Pasalnya, dalam berbagai warna-warni qiraat mengindikasikan bahwa terdapat kekacauan dan inkonsistensi pada teks Alquran. Tidak hanya itu, Ignaz berasumsi bahwa usaha menyeragamkan bacaan Alquran belum pernah terwujud kecuali hanya sedikit sekali. Semua pertanyaan di atas sesuai dengan bukunya yang berjudul *Die Richtungen der Islamischen Ko-Ranauslegung* yang diterjemahkan oleh Abd Halim an-Najjār ke dalam bahasa Arab dengan judul *Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmī*. Abd Halim an-Najjār memberikan penjelasan dari maksud kekacauan dan ketidakkonsistenan teks Alquran menurut Ignaz yaitu Alquran datang dengan bacaan dan tulisan yang berbeda-beda bahkan saling bertentangan dan bahkan tidak diketahui keshahihannya.³¹

1). Model Deliar Noer

Deliar Noer dalam bukunya *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, yang diterbitkan LP3ES sekitar tahun 80-an. Berdasarkan tema yang diangkat tersebut, secara kentara terlihat bahwa penelitiannya bersifat deksriptif analitis, yakni mencoba mendeksripsikan gerakan modern Islam di Indonesia yang terjadi antara tahun 1900-1942. Penelitian ini mengandung latar belakang pemikiran, permasalahan yang ingin dipecahkan, metode dan pendekatan serta analisis yang digunakan. Latar belakang dan asumsi yang diungkapkan adalah bahwa periode tahun 1900-1942 merupakan tahun pergantian penguasa di Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Jepang yang turut berpengaruh pada gerakan Islam modern di Indonesia. Perkembangan pemikiran modern dalam kurun waktu 1900-1942 semakin dinamis karena banyak wacana yang muncul, di antaranya masalah khilafiyah; fragmentasi multi partai Islam, nasionalis, dan Parpindo; kepemimpinan yang lebih bersifat pribadi; polemik tentang paham; suasana hubungan dengan pemerintah yang menyimpan konflik laten dan terbuka. Sumber bahan yang digunakan adalah karya-karya yang berbahasa Indonesia dan bahasa Asing, seperti bahasa Belanda dan Inggris, serta hasil wawancara dengan tokoh-tokoh yang berkompeten. Bahan-bahan tersebut diuraikan secara sistematis dan kronologis dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan kesejarahan.

Studi yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran dan sifat gerakan modern Islam di Indonesia; system pendidikan sekolah; kepemimpinan dan gerakan pembaruan; kalangan modern Islam dan reaksi Belanda. Di samping itu, sikap belanda yang terkesan memasang standar ganda dalam memberikan kebebasan beragama. Pada satu pihak, pemerintah Belanda bersikap netral, tetapi pada pihak lain pemerintah

³¹Ignaz Goldzhiher, *Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmī*, terj.'Abdul Halim an-Najjār (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1955), 4.

Belanda bersikap diskriminatif terhadap Islam. Islam dilarang untuk disebarluaskan pada kaum animis, sementara pihak Kristen secara leluasa mengirimkan missionarisnya, bahkan mendapatkan sokongan dana dari pihak Belanda. Sementara itu, hubungan golongan tradisi dengan modernis dinyatakan bahwa golongan tradisi tidak selalu bersifat statis, tetapi mereka juga mencoba bangkit dengan mengorganisasikan dirinya dalam wadah Nahdatul Ulama (1926) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (1929). Reformasi dibidang pendidikan juga mereka lakukan, yaitu dengan memperkenalkan sistem kurikulum dan sistem pembelajaran klasikal serta melakukan upaya penerbitan dalam bentuk brosur dan majalah.³²

2). Model H.A.R. Gibb

Gibb dalam bukunya *Modern Trends in Islam* yang diterjemahkan L.E. Hakim dengan judul *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, dan diterbitkan oleh Tintamas-Jakarta tahun 1954. Penelitian yang dilakukannya bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dan bercorak deksriptif eksploratif yang disadur dari bahan-bahan pustaka; dengan menggunakan pendekatan filosofis historis, yaitu suatu penelitian yang tekanannya ditujukan kepada pengungkapan nilai-nilai universal dan mendasar dari suatu ajaran atau obyek yang diteliti serta didukung oleh data-data historis yang valid dan reliabel.

Berawal dari tesisnya yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang hidup dan vital dengan menyampaikan dakwah yang menyentuh hati, pikiran, dan perasaan kepada berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus miliun manusia guna memberikan kepadanya suatu pedoman supaya hidup jujur, sungguh-sungguh, dan bertakwa. Untuk membenarkan tesisnya ini, Gibb melakukan penelusuran pada al-Quran dan al-Sunnah. Gibb juga mengemukakan dasar-dasar alam pikiran Islam, ketegangan dalam Islam, dasar-dasar modernisme, agama kaum modern, hukum dan masyarakat, serta Islam di dunia. Argumentasi yang dikemukakan di antaranya, ketika berbicara tentang dasar alam pikiran Islam, Gibb menyinggung tentang Al-Quran yang berisi perintah-perintah yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi ajaran kesusilaan, bukti mereka yang ingkar dan tafsir atas kejadian yang berlaku serta aturan sosial dan hukum. Menyinggung masalah dasar-dasar modernisme, Gibb mengatakan bahwa modernisme akan menimbulkan pergolakan pemikiran bagi mereka yang dangkal ilmunya, tetapi bagi golongan "Manar" modern yang bercorak "Neo-Hambali" tidak akan mengalami hal serupa.³³

Model Penelitian Sejarah

Pengertian Sejarah

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab شجر (šajaratun) yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut tarikh (تاريخ). Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya waktu. Kata Sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu. Dalam bahasa Inggris berasal dari history, yakni masa lalu.

³² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1980).

³³ H.A.R. Gibb, "Modern Trends in Islam", diterj. L.E. Hakim, *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1954).

Dalam bahasa Prancis *histoire*, bahasa Italia *storia*, bahasa Jerman *geschichte*, yang berarti yang terjadi, dan bahasa Belanda dikenal *geschiedenis*.³⁴ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sejarah menyangkit waktu dan peristiwa.

Sedangkan menurut pendapat para ahli, Henry Steele Commager berpendapat bahwa Sejarah merupakan rekaman keseluruhan masa lampau, kesusatraan, hukum, bangunan, pranata sosial, agama, filsafat. Moh. Hatta berpendapat bahwa Sejarah adalah pemahaman masa lalu yang mengandung berbagai dinamika dan problematika manusia.³⁵ Adapun Moh. Ali mempertegas pengertian sejarah, yakni :*pertama*, Jumlah perubahan, kejadian atau peristiwa di sekitar kita. *Kedua*, Cerita perubahan, kejadian, atau peristiwa di sekitar kita. *Ketiga*, Ilmu yang menyelidiki perubahan, kejadian, peristiwa di sekitar kita.³⁶

Dalam *kamus Umum Bahasa Indonesia* W.J.S. Poerwadarma mengatakan sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi.³⁷ Sedangkan dalam pengertian yang lebih komprehensif suatu peristiwa sejarah perlu dilihat siapa yang melakukan peristiwa tersebut, dengan kata lain di dalam sejarah terdapat objek persituannya (*what*), orang yang melakukannya (*who*), waktunya (*when*), tempatnya (*where*), dan latar belakang (*why*). Seluruh aspek tersebut selanjutnya, disusun secara sistematis dan menggambarkan yang erat antara satu bagian dengan bagian yang lain.³⁸

Terdapat berbagai model penelitian sejarah yang dilakukan oleh para ahli, di antaranya ada yang melakukan studi sejarah dari segi tokoh atau pelaku peristiwanya, produk budaya dan ilmu pengetahuannya, wilayah atau kawasan tertentu, latar belakang terjadinya suatu peristiwa, dan sebagainya. Demikian pula dari segi filsafat atau pesan ajaran yang terkandung di dalamnya, ada pula yang menganalisisnya dengan pendekatan perbandingan dan lainnya. . Contoh dalam operasionalisasi konteks pendekatan ini misalnya Sejarah turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, atau dalam keilmuan Al-Qur'an disebut dengan *asbab al-nuzul*. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak turun begitu saja dari langit berupa kitab. Al-Qur'an turun secara berproses selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, ayat Al-Qur'an dapat dilacak secara kronologis. Berbagai model penelitian sejarah dapat dikemukakan sebagai berikut:

Model Studi sejarah Islam (Studi Kawasan)

1) Model John L. Esposito

Penelitian sejarah Islam dapat dilakukan dengan melihat kawasan di mana peristiwa itu terjadi. John L. Esposito, misalnya mengedit buku berjudul *Islam in Asia, Religion, Politics & Society*. Di dalam buku tersebut dikemukakan perkembangan

³⁴ Tengku Iskandar, *Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka*, Kuala Lumpur, 1996, 1040.

³⁵ Hardjasaputra A. Sobana. "di dalam Materi Penyuluhan Workshop Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan. BPSBP: Bandung, 2008.

³⁶ R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Lkis: 2003), 53.

³⁷ W.J.S. Poerwadarma, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1991) cet. XII, 887.

³⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*,.. 362.

Islam di Asia pada umumnya, perkembangan Islam di Iran, Pakistan, Afghanistan, Philipina, Asia Tengah (Soviet), Cina, India, Malaysia dan Indonesia. Buku tersebut tidak termasuk ke dalam hasil penelitian dalam arti yang khas, melainkan lebih merupakan kumpulan esai dengan menggunakan sumber-sumber sekunder. Sebagai bahan studi awal untuk memasuki studi kawasan lebih lanjut, buku tersebut patut untuk dikaji.

Dari buku tersebut paling tidak dapat dihilangkan kesan bahwa Islam identik dengan Arab. David D. Newsom, dalam tulisannya berjudul *Islam in Asia Ally or Adversary?* Yang dimuat dalam buku tersebut antara lain menyatakan, bahwa Islam sebagaimana dipahami oleh sejumlah orang Amerika sebagai agama dunia Arab, ternyata tidaklah benar, karena sebagian besar pemeluk Islam sebagaimana dijumpai pada masa yang lalu tinggal di Asia. Dari sana kemudian dunia mengakui bahwa Islam dan gerakannya dalam menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat penting dalam merespondi berbagai masalah yang timbul di belahan dunia.

Penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa tidak seluruhnya para peneliti Barat atau orientalis memandang negatif terhadap Islam, melainkan juga ada yang berpikiran positif sebagaimana yang dilakukan John Esposito.³⁹

2) Model Arthur Goldschmidt, Jr.

Model penelitian sejarah yang mengambil pendekatan kawasan juga dilakukan oleh Arthur Goldschmidt, Jr, sebagaimana terlihat dalam bukunya berjudul *A Concise History of The Middle East*. Melalui bukunya itu Arthur Goldschmidt telah berhasil mendeskripsikan secara komprehensif berbagai peristiwa yang terjadi di Timur Tengah sepanjang berkaitan dengan Islam, mulai sejak kedatangan Islam di daerah tersebut sampai dengan perkembangannya yang terakhir. Di dalam buku tersebut dikemukakan tentang kondisi alam Timur Tengah, situasi sosial kemasyarakatan Timur Tengah sebelum kedatangan Nabi Muhammad Saw., keberadaan Nabi Muhammad Saw, diMekkah, dasar-dasar ajaran Islam, para khulafaur Rasyidin, gerakan Syi'ah, Turki, perang salib dan serbuan bangsa Mongol, kebudayaan Islam, kekuasaan raja, perhatian dunia Eropa dan penjajahannya terhadap daerah Timur Tengah, gerakan westernisasi yang terjadi pada abad kesembilan belas, munculnya gerakan nasionalisme, pembaharuan pemerintahan pada beberapa negara yang merdeka, perjuangan bangsa Mesir dalam memperoleh kemerdekaannya, gerakan dan perjuangan bangsa Palestina, ekspansi bangsa Israel dan reaksi bangsa Arab, mulai dari Terusan Sues sampai ke Aqaba dan gerakan membangkitkan kembali kekuatan Islam.

Hasil penelitian tersebut nampaknya berguna sebagai informasi awal untuk melakukan penelitian sejarah yang mengambil pendekatan kawasan. Penelitian

³⁹ John L. Esposito, *Islam in Asia, Religion, Politics & Society*, (New York: Oxford University Press, 1987).

tersebut dapat dikategorikan sebagai penelitian literatur yang didukung oleh survei, dan dianalisa dengan pendekatan sejarah dan perbandingan.⁴⁰

3) Model Azyumardi Azra

Model penelitian sejarah kawasan lebih lanjut dilakukan oleh Azyumardi Azra. Dalam hasil penelitiannya yang kemudian ditulis dalam bukunya berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, terlihat dengan jelas bahwa yang menjadi fokus kajiannya adalah mengenai sejarah interaksi antara ulama Timur di kepulauan Nusantara yang terjadi pada abad XVII dan XVIII Masehi. Dengan kata lain fokusnya adalah Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, sedangkan yang dikaji pada kawasan tersebut adalah mengenai interaksi antara ulama yang selanjutnya menciptakan jaringan.

Pada bagian pendahuluan bukunya itu, Azyumardi mengemukakan mengapa penelitian dengan judul tersebut perlu dilakukan. Untuk ini ia mengatakan bahwa transmisi gagasan-gagasan pembaharuan merupakan bidang kajian Islam yang cukup terlantar. Berbeda dengan banyaknya kajian tentang transmisi ilmu pengetahuan, misalnya dari Yunani kepada kaum Muslimin dan selanjutnya ke Eropa modern, tidak terdapat kajian komprehensif tentang transmisi gagasan-gagasan keagamaan, khususnya gagasan pembaharuan dari pusat-pusat keilmuan Islam ke bagian-bagian lain di dunia Islam. Tentu saja terdapat sejumlah studi tentang transmisi Hadis dari suatu generasi ke generasi berikutnya pada masa awal Islam melalui isnad, mata rantai yang berkesinambungan.

Urgensi dilakukannya studi ini ialah bahwa kajian tentang transmisi dan penyebaran gagasan pembaharuan Islam, khususnya pada masa menjelang ekspansi kekuasaan Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 sangat sedikit dan kebanyakan studinya lebih terfokus pada sejarah politik muslim. Karena terjadinya penurunan entitas politik muslim, periode ini sering dipandang sebagai masa gelap (dark age) dalam sejarah muslim. Betentangan dengan banyak pandangan yang diperpegangi ini. Dalam kaitan ini, Azyumardi menyatakan kehendaknya, yaitu, bahwa dalam studi ini ia akan mengungkapkan bahwa abad ke-17 dan ke-18 merupakan salah satu masa yang paling dinamis dalam sejarah sosial intelektual kaum Muslimin.

Untuk lebih menguatkan studinya, Azyumardi melakukan studi kepustakaan. Dalam kaitan ini, ia mengatakan bahwa beberapa tulisan Voll membahas tentang jaringan ulama yang berpusat di Makkah dan Madinah dan hubungan-hubungan mereka dengan bagian-bagian lain dunia muslim. Tetapi ia membahas terutama tentang kebangkitan jaringan itu di antara ulama Timur Tengah dan anak benua India; ia hanya sambil lewat menyebut keterlibatan ulama Melayu-Indonesia seperti Abd al-Rauf al-Sinkili dan Muhammad Yusuf al-Maqassari dalam jaringan ulama internasional tersebut.

Kesimpulan yang ditarik oleh Azyumardi adalah: *Pertama*, sebagian besar mereka yang terlibat dalam jaringan ulama ini yang berasal dari berbagai wilayah dunia Muslim membawa berbagai tradisi keilmuan ke Makkah dan Madinah.

⁴⁰ Arthur Goldschmidt, Jr., *A Concise History of The Middle East* (Egypt: The American University in Cairo Press, t.th.).

Terdapat usaha sadar di antara jaringan ulama untuk memperbarui dan merevitalisasi ajaran Islam serta merekonstruksi sosio-moral masyarakat Muslim.⁴¹

KESIMPULAN

Kehadiran Islam, yang selalu terlibat dalam dialog dengan realitas sosial dan masyarakat, memungkinkan penghargaan kritis terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat beserta karakteristik unik yang melingkupinya. Situasi ini dapat menyebabkan perbedaan dalam ekspresi Islam dan pemikiran yang berkembang di suatu wilayah dibandingkan dengan variasi dalam masyarakat di wilayah lain. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dalam bidang Islam atau studi keislaman yang merupakan upaya untuk menemukan atau mengembangkan pemahaman dalam kerangka dan aspek keislaman, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memajukan Islam di berbagai wilayah di dunia.

Salah satu pendekatan dalam penelitian Islam adalah model penelitian fikih, filsafat, pemikiran islam dan sejarah yang dapat diterapkan melalui berbagai model penelitian, seperti studi tafsir dengan pendekatan fikih, model penelitian yang dilakukan oleh Harun Nasution, Noel J. Coulson dan Mohammad Atho Mudzhar. Dalam model penelitian filsafat terdapat model M. Amin Abdullah, Model Otto Horrassowitz, Majid Fakhry, dan Harun Nasution, Model Ahmad Fuad al-Ahwani, kemudian untuk model penelitian pemikiran Islam ada model Deliar Noer, Model H.A.R. Gibb, untuk model penelitian sejarah juga terdapat Model John. L. Esposito, Model Arthur Goldschmidt, Jr, dan Model Azyumardi Azra. Banyak cendekiawan Islam yang telah melakukan penelitian mendalam dalam bidang ini sejak awal peradaban Islam, dan penelitian ini terus berlanjut hingga saat ini, bidang ini memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan pemikiran Islam dan pemahaman tentang agama.

Model penelitian agama ini sangat banyak jika dijelaskan secara terperinci, akan tetapi penulis sekedar menjelaskan tentang penelitian fiqih, sejarah, filsafat, pemikiran Islam, padahal jika ingin mengkaji lebih dalam dalam metodologi studi Islam ini model penelitian agama banyak seperti tafsir, hadits, tasawuf, ilmu kalam, sosiologi, antropologi, maka dari itu penelitian selanjutnya bisa meneliti model penelitian agama yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian "Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
al-Bannani, Al-Allamah. *Hasyiyah al-Bannani ala Syarh al-Mahalli ala Matan Jam'i al-Jawami*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/1992)
Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

⁴¹ Lihat: Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995)

- Ali, Mukti. *Penelitian Agama* (suatu Pembahasan Tentang Metode dan system), dalam Amin Abdullah (ed), *Re-Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Madzab Yogyakarta* (Yogyakarta: SUKA press, 2007).
- al-Syaibani, Omar Muhammad al-Toumy. *Filsafat Pendidikan islam* (terj.) Hasan Langgulung dari judul asli *falsafat al-Tarbiyah al-Islanuiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 25.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-islami wa adillatuhu*, jilid 1, (Jakarta: Gema InsaniPress, 1997)
- Arifin, Muzayyin. *Filsafat Pendidikan Islam*, Edisi Revisi, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 3.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Cet. III; Bandung: Mizan.
- Gazalba, M. Amin. bdullah, *Studi Agama: Normatifitas dan Historisitas*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Gazalba, Sidi. *Sistematika Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang 1967),15.
- Goldschmidt, Arthur. Jr., *A Concise History of The Middle East* (Egypt: The American University in Cairo Press, t.th.).
- H.A.R. Gibb, "Modern Trends in Islam", diterj. L.E. Hakim, *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1954).
- Hammis Syafaq, Nurul Asiyah Nahdhifah, Mukhamad Zamzami dan Sanuri, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2018)
- Hardjasaputra A. Sobana di dalam Materi Penyuluhan Workshop Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan. BPSBP: Bandung, 2008.
- Iskandar, Tengku. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1996, 1040.
- John L. *Islam in Asia, Religion, Politics & Society*, (New York: Oxford University Press, 1987).
- Khoilullah, *Model Penelitian Hukum Islam di tinjau dari Hukum Fiqih, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, Edisi II, Desember 2021.
- Ludjito, "Mengapa Penelitian Agama", dalam Mulyanto Sumardi (ed)., *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran*,
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari berbagai aspeknya, jilid II* (Jakarta: UI Press,2022)
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 20104)
- _____ *Studi Islam Kemprehensif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1980).
- R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Lkis: 2003).
- Rusli, Rus'an. *Filsafat Islam: Telaah Tokoh dan Pemikirannya*, (Jakarta: Prenada media, 2021)
- Santoso, Subhan Adi. *Studi Islam Era Society 5.0*, (Insan Cendekia Mandiri)
- Sarwat, Ahmad. *Ilmu Tafsir Sebuah Pengantar*, cetakan 2 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020)
- Susanto, Edi. *Dimensi Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Tamam, Ahmad Badrut. *Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Madinah: Jurnal Studi Islam, Vol.3, No.1 juni, 2016.

Lia Nur 'Aini, Cepty Affifah Ranty

Model Penelitian Agama (Fiqih, Filsafat, Pemikiran Islam, Sejarah)

Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah. *Metodologi Studi Islam*, DEEPUBLISH (CV Budi Utama)

W.J.S. Poerwadarma, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1991) cet. XII.

(HR. Bukhari, Muslim, Ahmad Ibn Hanbal, al-Tirmidzi, dan Ibn Majah)